



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Credit Union Kasih Sejahtera, Kantor Pelayanan Kefamenanu, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Jose Antonio Sarmento Hale, S.H., jabatan Staf Legal selaku penerima kuasa dari Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, Pr., Jabatan Ketua Pengurus Credit Union Kasih Sejahtera Kefamenanu, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/DP/CUKS/IV/2024, tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 39/LGS.SRT.KHSN/2024/PN Kfm, tanggal 14 Mei 2023, yang beralamat di Sesecoe, RT/RW : 020/006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. Nicodemus Anin**, beralamat di Popnam, RT/RW : 005/003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Monika Sabu** beralamat di Popnam, RT/RW : 005/003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan wanprestasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001351/CU-KS/PP/XII/2022;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 28 Juni 2023 secara teratur sebagaimana yang telah dijadwalkan yaitu harus membayar kewajiban angsuran pada tanggal 1 sampai 28 setiap bulannya, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total kewajiban sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp4.154.450,00(empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit lalai;
- Bahwa atas kredit lalai Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam foto dan keterangan kunjungan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan hanya memberikan janji saja;
- Bahwa dengan itikad baik, Penggugat telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban Kredit dengan memberikan Somasi I, II, dan III, akan tetapi sampai dengan surat somasi yang terakhir Tergugat I dan Tergugat II belum juga dapat menyelesaikan tunggakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit lalai maka Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan anggota yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001351/CU-KS/PP/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II harus membayar sesuai jadwal angsuran yaitu setiap bulan selama 48 Bulan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang telah dijadwalkan dalam surat perjanjian sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dengan angsuran yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp.4.154.450.-(empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit lalai, yang terdiri dari tunggakan pokok Rp2.625.150,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), Bunga Rp1.451.400,00(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan denda Rp77.900,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lain yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 146 Rbg, yaitu berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Kfm, panggilan mana sebagai panggilan yang sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan yang mana telah dihadiri oleh Penggugat dengan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, dan turut pula menghadap sendiri Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara pada persidangan tanggal 29 Mei 2024 dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merealisasikan perdamaian selama 1 (satu) minggu akan tetapi pada persidangan selanjutnya tanggal 5 Juni 2024 Para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir menghadap ke persidangan tanpa alasan hukum yang sah, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Juni 2024 setelah Hakim mengupayakan hasil perdamaian antara keduanya yang dihadiri oleh kedua belah pihak ternyata pada persidangan tanggal 13 Juni 2024 tidak kunjung tercapai dengan konkrit, sehingga upaya damai dinyatakan tidak tercapai dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 13 Juni 2024 Para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dan menghadap sendiri ke persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan padahal sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan resmi dimuka sidang padahal ketidakhadirannya dikarenakan tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sidang akan diperiksa dan diputuskan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara *contradictoir* maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti Penggugat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pinjaman Nomor 30707001351/CU-KS/PP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pinjaman Nomor PK07001608/CU-KS/PP/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Pinjaman Nomor 30707001351/CU-KS/PP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor 30707001351 tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penjualan Barang Jaminan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 01169/Popnam atas nama Nicodemus Anin, tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303043112550007 atas nama Nicodemus Anin, tanggal 15 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303044107690006 atas nama Monika Sabu, tanggal 3 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Keluarga Nomor 5303041603080209 atas nama Nicodemus Anin, tanggal 16 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi I Nomor 9/GM/CUKS//2024 tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi II Nomor 188/GM/CUKS//2024 tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi III Nomor 233/GM/CUKS//2024 tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari cetak foto Dokumentasi Penagihan Debitur Nicodemus Anin dan Monika Sabu, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya History Pembayaran Pinjaman Nicodemus Anin, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8 sampai dengan bukti P-10, oleh karena Tergugat pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa keabsahan bukti surat tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan saksi Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang mana memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Marianus Darkirius Nahak

- Bahwa saksi dihadirkan perihal para Tergugat yang menunggak angsuran di Credit Union Kasih Sejahtera Cabang Pembantu Noemuti;
- Bahwa para Tergugat memang benar pada tanggal 28 Desember 2022 meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan biaya rumah tangga dengan jangka waktu pembayar selama 48 (empat puluh delapan bulan) dengan cicilan per bulannya sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) yang mana angsuran tersebut di dalamnya terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga sebesar 1,2% (satu koma dua persen) yang dihitung dari saldo angsuran;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat termasuk klausul di dalamnya;
- Bahwa para Tergugat telah menandatangani perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dan sudah memenuhi administrasi yang ditentukan;
- Bahwa awal mulanya para Tergugat tertib untuk membayar angsuran akan tetapi hanya selama 5 (lima) bulan saja yakni pada bulan Januari sampai dengan Mei 2023 saja, selanjutnya Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 para Tergugat tidak kunjung membayar angsurannya sama sekali;
- Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu karena hasil panen tidak sebanding dengan harga jualnya karena penurunan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal klausul cidera janji dalam surat perjanjian tentang penjualan barang jaminan;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut namun setelah disomasi ternyata para Tergugat tidak kunjung melunasi tunggakan angsurannya;
- Bahwa alasan Penggugat baru menggugat sekarang karena sebelumnya Penggugat telah memberikan toleransi waktu bagi para Tergugat untuk melunasi tunggakan angsurannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tunggakan para Tergugat sejak Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 sejumlah Rp4.154.450,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda karena terlambat;

2. Pardianus Meak

- Bahwa saksi dihadirkan perihal para Tergugat yang menunggak angsuran di Credit Union Kasih Sejahtera Cabang Pembantu Noemuti;
- Bahwa para Tergugat memang benar pada tanggal 28 Desember 2022 meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan biaya rumah tangga dengan jangka waktu pembayar selama 48 (empat puluh delapan bulan) dengan cicilan per bulannya sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) yang mana angsuran tersebut di dalamnya terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga sebesar 1,2% (satu koma dua persen) yang dihitung dari saldo angsuran;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat termasuk klausul di dalamnya;
- Bahwa para Tergugat telah menandatangani perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dan sudah memenuhi administrasi yang ditentukan;
- Bahwa awal mulanya para Tergugat tertib untuk membayar angsuran akan tetapi hanya selama 5 (lima) bulan saja yakni pada bulan Januari sampai dengan Mei 2023 saja, selanjutnya Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 para Tergugat tidak kunjung membayar angsurannya sama sekali;
- Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu karena hasil panen tidak sebanding dengan harga jualnya karena penurunan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal klausul cidera janji dalam surat perjanjian tentang penjualan barang jaminan;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut namun setelah disomasi ternyata para Tergugat tidak kunjung melunasi tunggakan angsurannya;
- Bahwa alasan Penggugat baru menggugat sekarang karena sebelumnya Penggugat telah memberikan toleransi waktu bagi para Tergugat untuk melunasi tunggakan angsurannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tunggakan para Tergugat sejak Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 sejumlah Rp4.154.450,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda karena terlambat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi, terkait dengan perjanjian pinjaman secara tertulis yang pada pokoknya para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan setelah mempelajari berkas perkara, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Kfm yang mana perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara cidera janji/wanprestasi dengan nilai gugatan materiil di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta yang menjadi pihak adalah Penggugat secara perseorangan dan para Tergugat meskipun lebih dari satu namun masih memiliki kepentingan yang sama dan berdomisili di wilayah pengadilan yang sama, maka dari itu gugatan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Kfm dapat dinyatakan sebagai gugatan sederhana dan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dilakukan pemeriksaan secara contradictoir akan tetapi hukum acara mewajibkan Penggugat untuk tetap membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya tanpa adanya bantahan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2.Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



3.Suatu hal tertentu.

4.Suatu sebab yang halal.

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat perihal permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya baru dapat ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya wanprestasi atau tidak terlebih dahulu harus menentukan adanya keabsahan perikatan antara kedua belah pihak, maka dalam hal ini hakim telah menelaah dengan seksama berkas perkara dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh suatu kenyataan bahwa para Tergugat yang telah cakap hukum telah bersepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tertulis (bukti P-1) berupa perjanjian utang piutang sebesar Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) pada 28 Desember 2022 selama 48 (empat puluh delapan) bulan, setelah menelaah isi perjanjian menurut hakim perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* maka dengan demikian perjanjian antara kedua belah pihak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat mengikat dan sah menurut hukum maka dalam suatu perikatan ada suatu kewajiban-kewajiban atau suatu "prestasi" yang harus dilaksanakan, prestasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana ketentuan Pasal 1234 BW, apabila hal yang berkenaan dengan prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka konsekuensi yuridisnya adalah wanprestasi atau cidera janji, untuk itu wanprestasi itu sendiri dalam hukum perdata dapat diartikan adalah "suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya", selanjutnya yang dimaksud dalam keadaan wanprestasi adalah apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali, maka dari itu jika dikorelasikan antara fakta-fakta yang tidak dibantah

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konstruksi hukum di atas maka dari itu karena para Tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 30707001351/CU-KS/PP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 (bukti P1), dan pihak para Tergugat tidak hadir dan membantahnya maka dari itu Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa wanprestasi membawa akibat hukum salah satunya adalah menuntut ganti kerugian dengan merujuk pada pasal 1243 BW, yang menyebutkan "penggantian, biaya, rugi dan bunga, karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" maka untuk itu hal yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah biaya, rugi dan denda, khusus untuk rugi itu sendiri, haruslah secara nyata dan tegas serta dapat dibuktikan bahwa akibat wanprestasi tersebut membawa kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Somasi I Nomor 9/GM/CUKS/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 (bukti P-11), Somasi II Nomor 188/GM/CUKS/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 (bukti P-12), dan Somasi III Nomor 233/GM/CUKS/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 (bukti P-13) dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Tergugat hanya membayar angsuran pada 5 (lima) bulan awal saja yakni pada Januari 2023 sampai dengan Mei 2023, ketika angsuran bulan Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 para Tergugat tidak kunjung melunasi angsuran per bulannya sehingga Penggugat merugi sebab para Tergugat menunggak angsuran sejak Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp4.154.450,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda, padahal dalam bukti P-1 tersebut para Tergugat telah menyepakati isi perjanjiannya bersama Penggugat, sehingga menurut hakim secara otomatis timbul adanya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dan tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan, selanjutnya terhadap fakta hukum di atas tidak ada bantahan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Tergugat maka atas hal tersebut sudah selayaknya secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut jika dikorelasikan dengan petitum gugatan a quo yakni menghukum agar para Tergugat melunasi seluruh sisa pinjaman yang terdiri dari pokok, bunga dan denda sejumlah Rp14.790.350,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang komponennya terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp13.261.050,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah), bunga Rp1.451.400,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan denda sebesar Rp77.900,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan dan diberitahukan, terhadap petitum tersebut setelah menelaah dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari alat bukti yang dihadirkan, berkas perkara dan persesuaian dokumen perjanjian di dalamnya dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam dalil gugatannya sejak awal Penggugat tidak mendalilkan permohonannya agar para Tergugat melunasi sisa pinjamannya tersebut melainkan Penggugat hanya mendalilkan jika kerugian Penggugat disebabkan karena para Tergugat hanya menunggak angsuran sejak Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp4.154.450,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda, selanjutnya memperhatikan jangka waktu perjanjian tersebut di atas dimulai sejak 28 Desember 2022 dan berakhir pada 28 November 2026, artinya para Tergugat masuk pada kategori wanprestasi tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian disebabkan karena kelalaian para Tergugat, sehingga menjadi tidak relevan antara dalil dengan petitum yang dimohonkan, maka dengan demikian secara arif dan bijaksana Hakim tidak sependapat dengan petitum gugatan Penggugat, dan akan mempertimbangkan perihal konklusi yang mengacu pada asas kelayakan, kepatutan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat jika para Tergugat tetaplah harus memenuhi prestasi yang telah disepakatinya namun karena kelalaiannya tersebut sehingga membuat Penggugat merugi, maka dari itu para Tergugat tetaplah diwajibkan untuk melunasi tunggakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tunggakan angsuran sejak Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp4.154.450,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda, selanjutnya mengenai angsuran bulan selanjutnya pada Juni 2024 dan seterusnya hingga November 2026 tetap harus dilaksanakan oleh para Tergugat secara tertib tanpa keterlambatan hingga selesainya perjanjian, sehingga terhadap petitum angka 3 Penggugat tersebut karena tidak relevan dan Hakim telah mempertimbangkan sebaliknya maka sudah sepatutnya petitum angka 3 Penggugat dikesampingkan yang untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar pelunasan sisa pinjaman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa para pihak berhak melakukan upaya hukum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, sehingga dengan demikian untuk menjamin hak para pihak berperkara terkait waktu upaya hukum maka permintaan Penggugat terkait agar Para Tergugat membayar lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat juga memuat mengenai permohonan sita jaminan terhadap agunan pinjaman berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01169/Popnam atas nama Nicodemus Anin, tanggal 12 Januari 2018 (bukti P-7) dan para Tergugat telah tertuang dalam Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal 28 November 2022 (bukti P-5) dan Surat Penjualan Barang Jaminan (bukti P-6), terhadap petitum tersebut menurut pandangan hakim meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 01169/Popnam atas nama Nicodemus Anin, tanggal 12 Januari 2018 tersebut dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman para

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meskipun diberikan kewenangan kepada Hakim untuk menilai seberapa urgensinya dilakukan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat, namun setelah Hakim mempertimbangkan dan menghubungkan dengan fakta-fakta serta peristiwa hukum yang dimana proses sita jaminan antara gugatan biasa sebagaimana dalam Pasal 206 s/d 258 RBg dengan gugatan sederhana tidaklah sama artinya gugatan sederhana dibatasi waktu selama 25 (dua puluh lima) hari sedangkan proses sita jaminan haruslah dituangkan dalam proses penetapan pengadilan melalui Ketua Pengadilan yang dimana esensi penyelesaian secara sederhana dalam gugatan sederhana menjadi tidaklah relevan, selain itu terdapat prosedur yang rumit yang menjauhkan dari konsep gugatan sederhana yakni melibatkan permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang, maka dari itu sudah sepatutnya petitum Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek agunan milik Tergugat (bukti P-7) patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat di atas maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut terdapat pertimbangan Hakim yang mengabulkan dan mengenyampingkan petitum gugatan Penggugat artinya secara yuridis gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan untuk selebihnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Hakim menilai Para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya adalah layak apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dipandang tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm turut pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap alat bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangnya lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan angsuran/pinjaman sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sebesar Rp4.154.450,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp2.625.150,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), bunga sebesar Rp1.451.400,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan denda sebesar Rp77.900,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk melunasi sisa pinjaman pada bulan berikutnya setelah melunasi tunggakan angsuran secara tertib setiap bulannya tanpa terkecuali hingga berakhirnya perjanjian;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024.

Panitera Pengganti

Hakim

T.t.d

T.t.d

Josis Soleman Hotan

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 206.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp 68.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 374.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).